

ANALISIS PENGHAMBAT AKSES PENDANAAN USAHA KECIL MIKRO DAN MENENGAH DI KABUPATEN KONAWA SELATAN

¹Akbar Wahbi, ²Jamal, ³Bakti, ⁴Mahmud, ⁵Waode Harliyanti Unga

^{1,2,3,4,5} Universitas Halu Oleo

Correspondent author: Akbar.wahbi@uho.ac.id

Kendari, 93117, Indonesia

Abstract

This research aims to determine the factors inhibiting access to MSME funding that occur in South Konawe Regency. The method in this research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data collection method was carried out by conducting interviews with MSME actors and the Cooperative and MSME Service in South Konawe Regency. From the results of the research carried out, it was found that several factors cause obstacles to access to funding, namely, there are still many MSME actors who do not legalize their businesses using their Nomor Induk Berusaha (NIB) and the lack of assistance provided by the government through the Cooperatives and MSMEs Service to business actors in South Konawe Regency.

Keywords: Access to MSME Funding; Capita; Funding; MSMEs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat akses pendanaan UMKM yang terjadi di Kabupaten Konawe Selatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan interview kepada pelaku UMKM serta Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya akses pendanaan yaitu, masih banyaknya Pelaku UMKM yang tidak melegalisasi usahanya ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) dan kurangnya pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM kepada pelaku usaha di Kabupaten Konawe Selatan.

Kata Kunci: Akses Pendanaan UMKM; Pemodalan; Pendanaan; UMKM

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.(Putra, 2016), (Kristiyanti, 2012). Peran strategis UMKM bagi perekonomian Indonesia tercermin pada kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja (Talitha Salsabila, 2020). Jumlah UMKM yang saat ini mencapai 64,2 juta, mencatat kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun (Cerya et al., 2022), jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Pelaku UMKM merupakan *critical engine* bagi perekonomian Indonesia, dimana kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.

Selain itu, UMKM juga mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusi terhadap ekspor *non* migas nasional mencapai 16%. Dengan demikian terlihat bahwa UMKM menjalankan peran seperti seharusnya.

UMKM merupakan salah satu sektor usaha penyangga utama yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Namun, dukungan pendanaan terhadap pengembangan UMKM masih sangat kurang memadai (Suyadi et al., 2018), (Fika Fitriyani, 2012), (Kusuma & Pramono, 2013). Permasalahan tersebut sejalan dengan karakteristik dari UMKM yang mana para pelaku usaha tersebut masih ada beberapa yang menggunakan dana sendiri dan sebagian lainnya belum mampu untuk mencari sumber pendanaan lain. Menurut data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada 2020 terdapat sekitar 46,6 juta dari total 64 juta UMKM di Indonesia belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank. Padahal seperti diketahui UMKM memiliki peran yang sangat besar dan kontribusi yang sangat besar bagi negara, permasalahan akses pendanaan disebabkan oleh beberapa hal seperti seperti kendala administrasi dan kendala lainnya yang membuat pelaku UMKM sulit mendapatkan akses pendanaan. Terdapat banyak pula indikasi lain tentang diperlukannya suatu kajian lebih mendalam dan komprehensif, khususnya pada aspek yang lebih sensitif dan esensial terkait dengan penyaluran bantuan dana / pendanaan (kredit) dari perbankan di daerah bagi UMKM.

Kabupaten Konawe Selatan memiliki berbagai potensi sumberdaya yang terintegrasi dengan UMKM tertentu sebagai hilirisasi produk-produk unggulan daerah. Di Kabupaten Konawe Selatan terdapat berbagai jenis UMKM dimana sebagian besar memiliki potensi untuk dikembangkan baik berdasarkan aspek produksi karena berkaitan dengan potensi baik darat dan laut yang besar, maupun berdasarkan aspek potensi pasar karena aksesibilitas yang cukup baik dengan ibukota provinsi. Namun potensi yang dimiliki mengalami perkembangan yang tidak merata, dimana sebagian besar belum memiliki daya saing khususnya adopsi teknologi dan sistem jaringan pemasaran yang luas karena terkendala persoalan mendasar yaitu akses permodalan.

Dari hasil observasi dan diskusi yang dilakukan oleh tim peneliti dengan pemerintah dan lembaga pendanaan memperlihatkan bahwa jumlah pelaku debitur yang mengakses pendanaan pada lembaga keuangan di Kabupaten Konawe Selatan memperlihatkan *trend* yang fluktuatif. Ditambah saat kejadian virus COVID-19 yang menjadi Pandemi dunia berimplikasi pada menurunnya jumlah debitur terutama pelaku UMKM di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan penjelasan dari beberapa pihak yang terlibat dengan keberlangsungan UMKM menjelaskan bahwa problematika yang banyak terjadi di Kabupaten Konawe Selatan yaitu tentang akses pendanaan. Dimana para pelaku UMKM merasa ada beberapa persyaratan yang memberatkan dalam mengakses pendanaan

misalnya harus adanya jaminan berharga yang dimiliki oleh calon debitur, adanya biaya asuransi, bidang jasa hukum yang berimplikasi kepada semakin berkurangnya penerimaan dana yang diterima dari lembaga pendanaan. Disisi lain lembaga pendanaan sudah mencoba berbagai skema pendanaan yang memudahkan calon debitur untuk mengakses dana tersebut. Namun realisasi atau komitmen pengembalian kredinya masih menjadi kendala utama yang dirasakan oleh lembaga pendanaan tersebut. Sementara itu pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk atau jasanya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan terus berupaya mengidentifikasi perkembangan dan permasalahan pengembangan UMKM yang berdaya saing. Hadirnya UMKM dalam kancah perekonomian hendaknya mendapat perhatian penuh dari pemerintah khususnya terkait dengan strategi akses permodalan yang relatif terjangkau. Ditambah lagi persoalan pertumbuhan perekonomian ini juga menjadi isu strategis dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Konawe Selatan tahun 2021 – 2026. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang Strategi Peningkatan Akses Pendanaan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Konawe Selatan

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Digunakannya pendekatan kualitatif (Moleong, 1993) dalam penelitian ini disebabkan beberapa alasan berikut: Pertama, pendekatan kualitatif dapat menggali data berdasarkan informasi yang diucapkan dirasakan, dan dilakukan oleh para informan dan juga paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun dari data yang diperoleh dilapangan; Kedua, pendekatan kualitatif dapat memberikan informasi yang lengkap, mendalam, dapat dipercaya dan sangat relevan dengan kebutuhan informasi pada tahap siklus kebijakan, mencakup tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan pertanggungjawaban kebijakan. Hal ini termasuk juga informasi yang dibutuhkan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan akses pendanaan UMKM di Kabupaten Konawe Selatan. Ketiga, jenis informasi yang diberikan oleh pendekatan kualitatif bisa memberikan bantuan yang signifikan dalam mengambil aneka keputusan.(K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, 2009). Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan dan jenis data yang hendak dikumpulkan, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena dan kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Potensi Daerah


Kabupaten Konawe Selatan merupakan daerah yang memiliki banyak potensi yang kemudian bisa dikembangkan untuk menjadi tempat bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan berbagai aktifitas seperti budidaya, bertanam, menciptakan tempat usaha dan lain sebagainya. Beberapa potensi yang dapat dilihat di daerah Konawe Selatan yaitu pada bidang pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan. Dari berbagai potensi tersebut banyak hal yang bisa digunakan untuk menjalankan usaha dalam skala mikro, kecil maupun menengah (BPS Konawe Selatan, 2020).

b. UMKM Di Kabupaten Konawe Selatan dan Permasalahannya

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Konawe Selatan

Konawe Selatan memiliki begitu banyak potensi yang dapat diolah untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat salah satu caranya adalah dengan membuat UMKM. Beberapa potensi yang dimiliki yaitu pada lahan perkebunan, tanaman yang dapat tumbuh subur dengan iklim yang ada, pariwisata, peternakan dan sektor perikanan (BPS Konawe Selatan, 2023). Dengan begitu banyak potensi yang dimiliki maka jika tidak salah jika saat ini Kabupaten Konawe Selatan memiliki 20.808 unit usaha dengan kategori mikro, kecil dan menengah (Dinas Koperasi dan UMKM Konawe Selatan, 2022).

Kendala yang Dihadapi UMKM di Kabupaten Konawe Selatan



Sumber: (BPS Konawe Selatan, 2021)

Salah satu tantangan utama bagi UMKM adalah akses terbatas terhadap sumber modal yang diperlukan untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Keterbatasan modal ini dapat menghambat kemampuan UMKM untuk membeli peralatan baru, memperluas operasi, atau menghadapi biaya tak terduga. Beberapa pelaku usaha mereka mengandalkan tabungan pribadi, pinjaman keluarga, atau modal usaha yang terbatas. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, ada sebesar 36,04 persen pelaku usaha yang

mendapat permasalahan pemodal dan merupakan permasalahan tertinggi yang dihadapi pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Konawe Selatan.

Jumlah UMKM dan Persentase UMKM yang Berizin

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2022. berjumlah 20.808 unit usaha. Berdasarkan data yang ada seperti terlihat pada tabel 1 memperlihatkan bahwa persentase UMKM yang telah memiliki ijin baik Nomor Ijin Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha hanya ada sebesar 13,41 persen. Padahal surat ijin berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah sistem identifikasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses perizinan dan pengurusan bisnis, termasuk untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki fungsi penting bagi UMKM diantaranya yaitu memberikan legalisasi bagi pelaku usaha, dengan adanya legalisasi tersebut menjadi salah satu indikator pelaku UMKM mampu untuk mengakses pemodal lembaga keuangan sehingga dari kegiatan tersebut diharapkan usaha yang dijalankan dapat tetap bertahan dan semakin berkembang.

Jika dilihat secara umum jumlah UMKM yang telah memiliki ijin baik Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Surat Keterangan Usaha (SKU) hanya sekitar 13,41 persen. Berdasarkan interview yang telah dilakukan antara peneliti dengan pihak dari Dinas Koperasi dan UMKM dan dikonfirmasi oleh pihak dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) menyebutkan bahwa, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus ijin agar usaha terjamin legalitasnya. Sehingga ketika pengusaha ingin mengembangkan usahanya dapat melakukan pinjaman berupa KUR dan lain sebagainya kepada pihak terkait, karena berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada pihak perbankan dan beberapa lembaga penyalur lainnya menyebutkan bahwa NIB atau Surat Keterangan Usaha dari desa menjadi salah satu syarat dalam melakukan pinjaman.

Tabel 1. Jumlah UMKM, Jumlah UMKM Memperoleh Ijin Usaha dan Persentase UMKM Memperoleh Ijin Usaha

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM Memperoleh Ijin Usaha (NIB/SKU,dll)	Persentase UMKM Memperoleh Ijin Usaha (%)
1	Tinanggea	1.966	1059	53,86
2	Lalembuu	1.293	483	0
3	Andoolo	1.610	129	8,01
4	Buke	815	3	0,36
5	Andoolo Barat	666	2	0,30
6	Palangga	1.590	262	16,47

7	Palangga Selatan	615	0	0
8	Baito	1.090	51	4,67
9	Lainea	495	10	2,02
10	Laeya	1.518	10	0,65
11	Kolono	900	249	27,66
12	Kolono Timur	400	0	0
13	Laonti	648	0	0
14	Moramo	750	13	1,73
15	Moramo Utara	110	24	21,81
6	Konda	1.570	12	0,76
17	Wolasi	350	33	9,42
18	Ranomeeto	570	35	6,14
19	Ranomeeto Barat	490	0	0
20	Landonno	780	12	1,53
21	Mowila	495	0	0
22	Sabulakoa	322	0	0
23	Angata	625	0	0
24	Benua	745	34	4,56
25	Basala	395	381	96,45
Jumlah		20.808	2802	13,41%

Sumber: Diolah Berdasarkan Data Dinas Koperasi dan UMKM Tahun 2022

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada beberapa pelaku UMKM penyebab rendahnya pelaku usaha yang melegalisasi usahanya dikarenakan pada beberapa hal diantaranya yaitu (1) Kurangnya Pengetahuan: Beberapa pemilik UMKM tidak memahami pentingnya legalisasi usaha atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses perizinan. Mereka mungkin kurang akses kepada informasi yang relevan atau panduan yang diperlukan. (2) Keterbatasan Sumber Daya: UMKM dengan sumber daya manusia yang terbatas memiliki kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan atau menjalani proses legalisasi. Mereka tidak memiliki waktu atau staf yang cukup untuk mengurus semua aspek administrasi. (3) Kurangnya Dukungan dan Edukasi: beberapa UMKM tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah atau lembaga pendukung untuk memahami dan melewati proses legalisasi. Pelatihan dan pendampingan yang kurang menjadi penyebabnya mereka tidak melegalisasi usahanya. (4) Ketidakpercayaan pada Sistem: Beberapa UMKM tidak memiliki kepercayaan pada sistem perizinan dalam hal ini adalah mereka tidak percaya bahwa dengan melegalkan usahanya akan memberikan manfaat yang berarti (5) Kurangnya inisiatif: masih banyaknya pengusaha yang menganggap usahanya adalah rintisan maupun sampingan sehingga inisiatif untuk mendaftarkan usahanya secara legal atau resmi masih dirasa belum perlu.

Jumlah Pelaku Pengakses Pendanaan (Debitur) yang Fluktuatif

Pembiayaan/pemodalan menjadi masalah yang signifikan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan sejumlah alasan utama. Berdasarkan hasil dari wawancara beberapa pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Konawe Selatan menyebutkan banyak

UMKM memiliki keterbatasan dalam hal modal awal yang dibutuhkan untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Keterbatasan sumber daya finansial ini membuat mereka kesulitan dalam memenuhi persyaratan pinjaman dari lembaga keuangan tradisional. Selain itu, UMKM seringkali dianggap memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi oleh lembaga keuangan, yang membuat mereka enggan memberikan pembiayaan. Ketidakpastian bisnis dan kurangnya literasi keuangan juga menjadi faktor penting yang membuat UMKM kesulitan dalam mendapatkan akses pendanaan yang dibutuhkan.

Selain itu, biaya pinjaman yang tinggi dan persyaratan keamanan yang berat juga dapat menghambat kemampuan UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan. Selanjutnya, kurangnya akses fisik ke lembaga keuangan di beberapa wilayah atau daerah pedesaan dapat mempersulit UMKM untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Terakhir, kesalahan pelaku UMKM dalam memanfaatkan dana pinjaman yang digunakan sebagai kebutuhan komsumtif dan bukan untuk kebutuhan pengembangan bisnis. Semua faktor ini menyebabkan UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh pembiayaan yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis mereka. Dengan demikian dapat terlihat data tentang *debitur* yang mengalami fluktuasi dari tahun 2015-2020 pada beberapa lembaga pendanaan UMKM.

Tabel 2. Jumlah Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada UMKM KabupatenKonawe Selatan Tahun 2015 – Tahun 2020

No	Bank Penyalur	Jumlah Debitur					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	BRI	2.404	3.754	4.972	4.245	4.534	8.246
2	BPD	-	-	-	9	-	460
3	Mandiri	-	245	460	577	250	2.548
4	BNI	-	35	31	-	-	361
	Jumlah	2.404	4.034	5.463	4.831	4.784	11.615

Sumber: Diolah Berdasarkan Data Dari Bank Penyalur KUR Tahun 2015 – Tahun2020

Berdasarkan tabel 2. menjelaskan bahwa pada tahun 2015 hanya terdapat satu Bank penyalur KUR yaitu Bank BRI dengan jumlah debitur sebanyak 2.404. Ditahun selanjutnya terdapat 3 lembaga Bank yang menjadi sebagai penjalur KUR yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI dengan masih-masing jumlah debitur adalah 3.754 debitur, 245 debitur dan Bank BNI dengan 35 debitur. Ditahun ini, tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah bank penyalur KUR dan juga jumlah sebesar 4.034 debitur atau 67,8 persen.

Pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan untuk jumlah debitur pada setiap bank penyalur. Pada Bank BRI pada tahun sebelumnya jumlah debitur adalah 3.754 menjadi 4.972 debitur. Begitupun juga pada Bank Mandiri yang mengalami penamhaban jumlah debitur, yang awalnya 245 debitur namun di tahun selanjutnya bertambah menjadi 460

debitur. sedangkan pada Bank BNI mengalami pengurangan jumlah debitur. Sementara itu pada dua tahun berikutnya tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah debitur KUR untuk mengalami penurunan yaitu 4.831 debitur dan 4.784 debitur.

Peningkatan penerima KUR meningkat secara signifikan pada tahun 2020 dimana untuk setiap Bank penyalur mengalami peningkatan jumlah debitur, misal pada Bank BRI yang pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 mengalami peningkatan meskipun fluktuatif dan mengalami kenaikan jumlah debitur menjadi 11.615. Dengan rincian pada tahun 2019 jumlah debitur 4784 menjadi 8.246 yang angka kenaikannya hampir 2x lipat, Bank BPD yang awalnya tidak menerima kredit KUR namun menjadi 460 debitur. Bank mandiri yang awalnya 245 menjadi 2.548. Dan Bank BNI yang awalnya tidak ada penerima menjadi 361 debitur.

Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapat Pendampingan Dari Pemerintah

Akses pendanaan bagi UMKM tidak terlepas dari peran pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Selatan. Ada beberapa peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam membantu UMKM dalam mengakses pendanaan yaitu sebagai *Pengembangan Kebijakan Pendanaan*, Dinas UMKM memiliki peran dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung akses pendanaan bagi UMKM. Mereka perlu memastikan bahwa lingkungan bisnis lokal menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan UMKM; *Pemberian Informasi dan Pelatihan*, Dinas UMKM dapat berperan sebagai sumber informasi tentang opsi pendanaan yang tersedia. Mereka dapat menyediakan panduan dan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang cara mengajukan permohonan, mengelola keuangan, dan merancang rencana bisnis yang baik; *Penghubung Antara Pelaku UMKM dan Lembaga Pendanaan*, Dinas UMKM dapat bertindak sebagai penghubung antara pelaku UMKM dan lembaga penyalur pendanaan. Mereka dapat membantu UMKM memahami persyaratan pendanaan, menilai kelayakan bisnis mereka, dan memfasilitasi proses aplikasi; *Mendorong Kolaborasi*, Dinas UMKM dapat memainkan peran penting dalam mendorong kolaborasi antara pelaku UMKM, lembaga penyalur pendanaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini dapat menciptakan ekosistem pendanaan yang lebih kuat dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan; dan *Memberikan pendampingan dan pelatihan kepala pelaku UMKM*, pelatihan dan pendampingan penting dilakukan karena untuk dapat menunjang produktifitas bagi pelaku usaha. Pendampingan dan pelatihan yang dilakukandapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Usaha yang diberikan Dukungan

Kecamatan	Jumlah Usaha yang Diberikan Dukungan				Total
	Pelatihan	Pemasaran	Standarisasi dan Sertifikasi	Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	
Tinanggea	18	13	5	1	37
Lalembuu		9			9
Andoolo	9	24	10	3	46
Buke	5	3		7	15
AndooloBarat		5	1		6
Palangga	9	9	16	14	48
PalanggaSelatan			1		1
Baito	20			15	35
Lainea	1	4			5
Laeya	2	19		6	27
Kolono		1	41		42
KolonoTimur					0
Laonti					0
Moramo					0
MoramoUtara			19		19
Konda		6		7	13
Wolasi	1	1			2
Ranomeeto	18	11		15	
RanomeetoBarat					0
Landonno	1			2	3
Mowila	32		1	27	60
Sabulakoa	2				2
Angata	2		1	1	4
Benua	3	2	6		11
Basala					0
Total	123	107	101	100	

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM, 2023

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa pendampingan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UMKM yang meliputi Pelatihan, Pemasaran, Standarisasi dan sertifikasi, serta Pendampingan Kelembagaan Usaha secara total hanya terdapat 431 kegiatan pendampingan. Hal ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan total UMKM yang ada di Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 20.808 UMKM. Selain itu pendampingan yang diberikan tidak dilakukan secara merata di beberapa Kecamatan. Bahkan terdapat beberapa kecamatan yang sama tidak mendapat pendampingan sama sekali oleh Dinas UMKM. Dari hasil wawancara yang dilakukan terdapat beberapa alasan

yang melatar belakangi tidak meratanya distribusi kegiatan pendampingan yang dilakukan yaitu karena kurangnya jumlah sumber daya dalam mengakses seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten konawe Selatan. Sehingga kegiatan dilakukan hanya pada tempat-tempat yang strategis, mudah dijangkau dan ditempat UMKM yang memiliki potensi untuk bertumbuh.

PEMBAHASAN

Konawe Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya akan peluang bisnis terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikarenakan potensi sumber daya alam dan masyarakat yang beragam. Pertanian adalah salah satu sektor potensial di kabupaten ini karena lahan pertanian yang subur dan beragam jenis tanaman yang dapat ditanam. Produk pertanian seperti padi, kakao, kelapa, dan karet dapat dihasilkan oleh UMKM dan diolah menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah seperti coklat atau minyak kelapa. Namun, untuk sukses di sektor pertanian, UMKM perlu memahami teknik pertanian modern, manajemen pertanian, dan akses pasar yang baik.

Selain pertanian, sektor perikanan juga menjanjikan. Dengan garis pantai yang panjang, usaha perikanan tangkap dan budidaya ikan dapat dikembangkan. UMKM dapat memproduksi produk olahan ikan seperti ikan asin atau makanan laut yang dapat dijual di pasar lokal maupun regional. Ini membutuhkan pengetahuan tentang teknik perikanan yang baik dan pemahaman tentang keberlanjutan sumber daya laut.

Selanjutnya, kerajinan tangan berdasarkan budaya lokal dan kearifan lokal adalah potensi besar. UMKM dapat menghasilkan barang-barang seperti anyaman tradisional atau ukiran kayu yang memiliki nilai ekonomi dan seni tinggi. Namun, untuk memasarkan kerajinan tangan, UMKM perlu memiliki strategi pemasaran yang baik dan akses ke pasar yang tepat. Pariwisata juga dapat menjadi motor ekonomi dalam pengembangan UMKM. UMKM dapat berinvestasi dalam homestay, restoran, atau toko souvenir yang mengikuti tren pariwisata lokal. Ini memerlukan pemahaman tentang kebutuhan dan preferensi pelancong serta manajemen bisnis yang kuat.

Dalam sektor agribisnis, UMKM dapat memproses hasil pertanian dan perikanan menjadi produk olahan dengan nilai tambah. Misalnya, pengalengan ikan, pengeringan buah-buahan, atau pengolahan makanan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Penting bagi UMKM untuk memahami standar kualitas dan keamanan pangan dalam proses ini. Dengan potensi sumber daya alam dan masyarakat yang dimiliki diharapkan dapat mencapai visi Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan sekaligus sebagai *prime mover* pembangunan daerah lima tahun (2021-2026) yaitu "Menuju Konawe Selatan Sejahtera, Unggul, dan Amanah Berbasis Pedesaan tahun 2021 melalui peningkatan pembangunan ekonomi lokal dan daerah.

Saat ini di kabupaten Konawe selatan telah ada sebanyak 20.808 yang termasuk kedalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Banyaknya pelaku usaha tersebut berjalan linear dengan masalah yang mereka hadapi. Seperti yang tertulis dalam laporan Profil IKM tahun 2020 dan dikonfirmasi oleh para pelaku usaha ketika melakukan *interview* bahwa ada beberapa masalah yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM diantaranya keterbatasan sumber modal, bahan baku, pemasaran, pesaing, BBM/energi, infrastruktur dan tenaga kerja.

Permasalahan pemodal merupakan permasalahan tertinggi yang dihadapi pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Konawe Selatan. Keterbatasan modal ini dapat menghambat kemampuan UMKM dalam melakukan inovasi guna sebagai sarana untuk mengimprovisasi usaha. Beberapa kondisi seperti untuk membeli peralatan baru, memperluas operasi, atau menghadapi biaya tak terduga. Beberapa pelaku usaha mereka mengandalkan tabungan pribadi, pinjaman keluarga, atau modal usaha yang terbatas. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, ada sebesar 36,04 persen pelaku usaha yang mendapat masalah pada akses pemodal atau pendanaan.

Sumber pembiayaan UMKM berasal dari berbagai lembaga, yakni perbankan dan non perbankan, seperti pasar saham, pemerintah, modal ventura, dan lain sebagainya. Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai posisi strategis dalam pembiayaan dunia usaha karena bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi, disamping sebagai lembaga pembiayaan juga penarik uang masyarakat. Dalam mengakses pendanaan bagi UMKM tidak terlepas dari peran antara pelaku UMKM, Lembaga Pendanaan dan Pemerintah. Landasar hukum mengenai bantuan pemodal atau pendanaan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Dalam proses pengajuan akses pendanaan, Bank sebagai lembaga penyalur mensyaratkan beberapa dokumen pendukung diantaranya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Saat ini jumlah UMKM di Konawe Selatan berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM berjumlah 20.808 usaha. Namun saat ini hanya ada 13 persen (Data Dinas Koperasi dan UMKM) atau kurang dari 50 persen (Data berdasarkan jumlah debitur KUR dari bank penyalur). Dari sini dapat kita melihat bahwa kurangnya partisipasi pelaku usaha dalam mengurus perijinan usaha tersebut.

Beberapa hal yang menjadi alasan berdasarkan hasil *interview* kepada pelaku UMKM adalah (1) Kurangnya Pengetahuan: Beberapa pemilik UMKM tidak memahami pentingnya legalisasi usaha atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses perizinan. Mereka mungkin kurang akses kepada informasi yang relevan atau panduan yang diperlukan. (2) Keterbatasan Sumber Daya: UMKM dengan sumber daya manusia yang terbatas memiliki kesulitan dalam memenuhi persyaratan perizinan atau menjalani proses legalisasi. Mereka tidak memiliki waktu atau staf yang cukup untuk mengurus semua aspek

administrasi. (3) Kurangnya Dukungan dan Edukasi: beberapa UMKM tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pemerintah atau lembaga pendukung untuk memahami dan melewati proses legalisasi. Pelatihan dan pendampingan yang kurang menjadi penyebabnya mereka tidak melegalisasi usahanya. (4) Ketidakpercayaan pada Sistem: Beberapa UMKM tidak memiliki kepercayaan pada sistem perizinan dalam hal ini adalah mereka tidak percaya bahwa dengan melegalkan usahanya akan memberikan manfaat yang berarti (5) Kurangnya inisiatif: masih banyaknya pengusaha yang menganggap usahanya adalah rintisan maupun sampingan sehingga inisiatif untuk mendaftarkan usahanya secara legal atau resmi masih dirasa belum perlu.

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Pasal (1) menyebutkan bahwa setiap Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Menengah dalam kegiatan usahanya harus memiliki perijinan berusaha. Dalam proses pelaksanaan perijinannya pada usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat langsung mengajukan NIB setelah sesaat usaha baru didirikan dan perijinan dapat dilakukan secara elektronik. Pola perijinan seperti ini juga terkonfirmasi berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai pemberi ijin untuk NIB, Dinas UMKM dan Pelaku Usaha itu sendiri. Meskipun sudah sedemikian rupa mudahnya proses dalam pengurusan ijin usaha namun fakta tetaplah fakta yang tidak terhindarkan bahwa masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki NIB untuk usahanya.

Hal lain yang menjadi syarat lembaga pendanaan memberikan pendanaan kepada UMKM adalah terkait dengan kemampuan dalam meningkatkan produktivitas, kemampuan menjalankan strategi pemasaran dan laporan keuangan yang tercatat dengan baik. Ketika produktivitas dicapai dengan maksimal, strategi pemasaran dapat terlaksana dengan baik dan pencatatan laporan keuangan tercatat dengan baik dan memperlihatkan keuntungan maka usaha tersebut akan dengan mudah mendapatkan pendanaan baik dari lembaga Bank maupun lembaga non-Bank. Dari dengan melihat trend perkembangan usaha tersebut bisa diindikasikan akan mengalami keuntungan.

Untuk mencapai semua itu tetap tidak akan terlepas dari beberapa pihak yaitu, pelaku usaha, lembaga pendanaan dan pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur tentang pendampingan dan pembimbingan. Beberapa pendampingan yang ditekankan berkaitan dengan peningkatan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro dan usaha kecil. Pendampingan tersebut paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitas bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan. Hal lain yang juga menjadi peran dari pemerintah adalah menyediakan sarana promosi bagi pelaku usaha dan penyediaan tempat pengembangan usaha paling sedikit berupa tempat berjalan, tempat akomodasi dan pergudangan.

Proses pendampingan yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Konawe selatan melalui Dinas Koperasi dan UMKM adalah dengan memberikan Pelatihan, pelatihan Pemasaran, Standarisasi dan Sertifikasi serta Pendampingan Kelembagaan dan Usaha. Berdasarkan dari data yang telah diperoleh kegiatan pendampingan dan bimbingan merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaannya dengan segala usaha dan keterbatasannya terlihat ada kurang dari 500 peserta dalam kegiatan tersebut. Jumlah tersebut sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada 20.808 usaha yaitu 2,4 persen. Dari data yang ada juga memperlihatkan bahwa dari 25 Kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe Selatan masih terdapat 5 Kecamatan (Kolono Timur, Laonti, Moramo, Ranomeeto Barat, dan Basala) yang sama sekali tidak mendapat dukungan dari pemerintah baik dalam bentuk pelatihan, pemasaran, standarisasi dan sertifikasi serta pendampingan kelembagaan usaha. Padahal pendampingan ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM agar bisa menjadikan usahanya semakin berkembang, baik dalam hal inovasi produk, peningkatan kualitas produk, memperluas *market share*, serta perbaikan manajemen keuangan, agar mempermudah pelaku usaha mudah dalam mengakses pendanaan yang ada.

Minimnya kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait berdasarkan hasil wawancara dan diskusi yang dilakukan saat forum seminar menjelaskan bahwa hal ini dikarenakan setiap tema kegiatan pendampingan disesuaikan dengan wilayah potensial masing-masing di setiap kecamatan. Selain itu, akses yang jauh dan biaya akomodasi yang terbatas juga menjadi sebab yang menjadikan keterbatasan pemerintah setempat dalam memberikan pelatihan. Dalam upayanya dinas terkait juga selalu berusaha untuk merumuskan berbagai kebijakan agar mempermudah para pelaku usaha agar mendapat bimbingan pelatihan namun, karena beberapa alasan program tersebut tidak berjalan.

Selain dari peran pemerintah, pelaku usaha juga bisa mengikuti kegiatan pengembangan dan bimbingan lain diluar yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan seminar-seminar *online* dan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan itu sendiri. Kesadaran pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya memiliki peran yang dominan agar bisa meningkatkan akses pendanaan. Jika kesadaran yang dimiliki oleh pelaku usaha kurang, maka tidak heran jika usaha yang ada di Kabupaten Konawe Selatan tidak akan mengalami pertumbuhan yang signifikan baik dalam hal inovasi produk, kreatifitas produk, dan kualitas produk.

Peran dari ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh yang sangat krusial bagi peningkatan akses pendanaan pada UMKM karena bagaimanapun masing- masing aspek tersebut saling memiliki irisan dalam menunjang produktifitas dari para pelaku usaha yang ada. Dari beberapa penjelasan diatas terlihat masih banyak kendala yang dihadapi, oleh

karena itu berikut akan dibahas mengenai strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Konawe Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Konawe Selatan memiliki sumber daya alam dan manusia yang beragam, dengan jumlah pelaku usaha mencapai 20.808 unit. Namun, banyaknya usaha ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam akses pendanaan. Penelitian menunjukkan bahwa usaha yang memiliki manajemen keuangan yang baik dan unggul lebih mudah mendapatkan pendanaan. Untuk meningkatkan akses ini, peran pemerintah dan lembaga pendanaan sangat penting, meskipun faktor utama tetap pada kualitas dan kesehatan usaha itu sendiri. Pendampingan pemerintah diperlukan untuk membantu UMKM memahami pentingnya legalisasi usaha, pemasaran efektif, dan pengelolaan keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Konawe Selatan. (2020). *Profil Industri Mikro dan Kecil Kabupaten Konawe Selatan 2020*.
- BPS Konawe Selatan. (2021). *Profil Industri Mikro dan Kecil Sulawesi Tenggara 2021*.
- BPS Konawe Selatan. (2023). *Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2023*.
- Cerya, E., Oritaliano Putra, G., & Maulidina, Y. (2022). Peningkatan Skill Manajemen Keuangan dan Pencatatan Keuangan UMKM dengan Aplikasi Buku Warung. *ISSN (Print): XXXX-XXXX, 1(1)*, 2022. <https://doi.org/10.24036/manaruko.v1i1>
- Denzin, Norman K, Dan Yvonna S Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Fika Fitriasari. (2012). *Prosiding-Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia*.
- Kristiyanti, M. (2012). *Peran Strategis Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Pembangunan Nasional*.
- Kusuma, B.; & Pramono, J. (2013). *357250-perbankan-syariah-alternatif-pendanaan-u-2ba79eba*.
- Moleong, L. (1993). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Putra, A. H. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. In *Artikel Jurnal Analisa Sosiologi Oktober* (Vol. 2016, Issue 2).
- Suyadi, Syahdanur, & Suryani. (2018). Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ekonomi KIAT, 29(1)*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/kiat>
- Talitha Salsabila. (2020). *Pengaruh Jumlah Unit Umkm Dan Jumlah Tenaga Kerja Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. <http://jurnalppm.uinsby.ac.id/index.php/IJER>